



**KOTAMADYA DAERAH TK. II  
BANDUNG**

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
Tanggal : 2 Januari 1979  
Nomor : 64/1979.  
Perihal : Ganti Rugi atas tanah yang  
terkena proyek trotoirisasi Jl.  
Dewi Sartika  
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : 1. bahwa Jalan Dewi Sartika yang merupakan salah satu jalan penampung penyalur arus Lalu-lintas dari arah Selatan ke Pusat Kota, dari segi ketertiban Lalu-lintas dan Planologi Kota perlu dibuatkan trotoir pada kedua sisinya.
2. bahwa urgensi pembuatan trotoir jalan tersebut telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 20 April 1978 No. 349/KU.211-Pbg/SK/1978 tentang Pengesahan Proyek Jalan Dewi Sartika.
3. perlu segera menetapkan ketentuan pelaksanaannya mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan proyek jalan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Instruksi Presiden R.I. No. 5 Tahun 1978, tentang Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975, tentang Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah.
4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 7 Oktober 1976, No. 321/DM.130/SK/1976, tentang Panitia Pembebasan Tanah.
5. Peraturan Daerah No. 2/PD/1978 mengenai APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1978/1979.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Ganti rugi bagi tanah yang terkena proyek trotoirisasi Jalan Dewi Sartika ditetapkan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku melalui Panitia pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan berpedoman kepada penetapan ganti rugi bagi pembebasan tanah untuk pelebaran jalan yang paling akhir ditetapkan.

- II. Pembayaran ganti rugi kepada para pemilik tanah dilakukan melalui pembebasan Pajak Jalan yang diperhitungkan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan tarif mengenai mata pajak tersebut yang berlaku.
- III. Penyerahan tanah dari para pemilik kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang mengakibatkan perlu dirubahnya dokumen-dokumen bukti pemilikan tanah dilaksanakan tanpa pungutan biaya.
- IV. Peruntukan Jalan Dewi Sartika sebagai daerah pertokoan.
- V. Pemindahan pagar halaman yang bukan berbentuk tanaman dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- VI. Penyelesaian ketentuan-ketentuan berdasarkan Surat Keputusan ini dilaksanakan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal penetapannya.
- VII. Menunjuk :
  1. Kepala Sub Direktorat Pembangunan.
  2. Kepala Sub Direktorat Agraria.
  3. Kepala Sub Direktorat Keuangan.
  4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
  5. Kepala Dinas Tata Kota.
  6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
  7. Kepala Bagian Tanah.
  8. Kepala Bagian Hukum.Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- VIII. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Untuk salinan resmi;  
Pymt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE.  
NIP. 480020533.

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Para Kepala Dinas, Sub Dit, Kantor, Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Para Kepala Sub. Dit, Bagian dan Bendaharawan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
7. Para Camat Kepala Pemerintahan Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.